

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi, analisis dan pembahasan hasil penelitian, pada akhir penulisan ini akan dijabarkan beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat.

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum maksimal. Meskipun ada berbagai hambatan yang terjadi LPA Jabar sudah melakukan usaha terbaik untuk membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. LPA merupakan lembaga independen yang memiliki loyalitas dalam usaha memberikan perlindungan terhadap anak. LPA Jabar memiliki visi dan misi yang jelas untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, LPA Jabar juga memiliki peranan yang jelas serta struktur organisasi yang profesional dalam menjalankan lembaga beserta program kerja yang telah ditetapkan.

2. LPA Jabar memiliki beberapa program kerja untuk mewujudkan visi dan misinya dalam memberikan perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya. Program tersebut antara lain, sosialisasi, jaringan kemitraan, advokasi, pelatihan, dan monitoring perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Ada satu program yang dikhususkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu restoratif justice (RJ). Program RJ adalah pendekatan peradilan yang berbasis kemasyarakatan dan bersifat pendidikan dimana keputusan dibuat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta tokoh masyarakat.
3. Prosedur pemberian perlindungan hukum terhadap anak terbagi dua kategori yaitu untuk kasus yang belum dan kasus yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui program RJ dirasakan masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena program ini masih terbilang baru dan adanya persepsi yang berbeda mengenai anak yang berhadapan dengan hukum didalam masyarakat.
4. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh LPA Jabar dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Adapun yang termasuk dalam hambatan yang bersifat internal yaitu terbatasnya dana dan terbatasnya jumlah personil staf operasional di LPA Jabar serta lokasi kasus yang terlalu jauh sedangkan yang termasuk dalam hambatan eksternal yaitu pihak keluarga yang sulit untuk diajak bekerjasama, terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak, hambatan dalam menjalin kemitraan

dengan pihak lain dan hambatan dalam pelaksanaan RJ yaitu kesulitan mendatangkan orang tua pelaku dan pihak korban yang main hakim sendiri. LPA Jabar berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar tidak menghambat kinerja LPA Jabar.

5. LPA Jabar melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya LPA Jabar mengatasi hambatan yang bersifat internal antara lain, menggunakan dana pribadi, memaksimalkan jumlah staf operasional yang ada dan membuka kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi tenaga sukarelawan di LPA Jabar serta melakukan kerjasama dengan berbagai LSM dan instansi yang berada di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Upaya LPA Jabar untuk mengatasi hambatan yang bersifat eksternal antara lain melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan dan hak-hak anak, melakukan diskusi dengan pihak mitra kerja, melakukan komunikasi dengan pihak pengurus dan membuat MoU dengan pihak mitra serta memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai kondisi anak yang berhadapan dengan hukum.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk perbaikan di LPA Jabar. Adapun rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Kepada pihak LPA Jabar

- a. LPA Jabar sebagai sebuah lembaga yang profesional sebaiknya lebih sering lagi mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan anak kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, mengadakan koordinasi dan komunikasi antara Badan Pengurus, Dewan Pakar dan staf operasional. Mengingat bahwa jumlah staf operasional yang terbatas, sangat membutuhkan bantuan dari pengurus LPA Jabar lainnya.
- b. LPA Jabar memiliki beberapa program kerja, khusus untuk program RJ sebaiknya LPA Jabar benar-benar berusaha secara maksimal dalam melaksanakannya di lapangan mengingat bahwa program ini dibutuhkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dan masyarakat.

2. Kepada anak dan pihak keluarga anak yang berhadapan dengan hukum

Anak dan pihak keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi mengenai kasus yang dihadapi agar dapat membantu LPA Jabar dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

3. Kepada mitra kerja Lembaga Perlindungan Anak

Mitra kerja adalah perpanjangan tangan dari LPA Jabar dalam menangani suatu kasus maupun dalam menjalankan program kerja. Oleh karena itu,

sebaiknya mitra kerja lebih konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan kerjasama dengan LPA Jabar.

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebaiknya tidak memandang buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena anak-anak ini merupakan bagian dari masyarakat juga. Selain itu, masyarakat harus mengubah persepsi negatif mereka terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta memperhatikan apa yang seharusnya menjadi hak anak termasuk perlindungan kepada anak-anak.

5. Kepada pihak Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kendali dalam berbagai bidang kehidupan di dalam masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan hak anak-anak termasuk hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah juga sebaiknya memiliki kepedulian dan mendukung lembaga-lembaga yang melindungi kepentingan anak.